

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu penyumbang penerimaan negara yang paling besar, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan mau pun untuk biaya rutin negara. Dengan retribusi dan pajak, pemerintah mampu mendanai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Eralsyah,2019).

Perusahaan adalah salah satu subjek pajak badan yang akan berubah status perpajakannya menjadi wajib pajak ketika menerima atau memperoleh penghasilan dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara (Eralsyah,2019).

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Menurut Pohan (2016) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Adapun fenomena yang terjadi pada periode ini dimana Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. Dari data Kementerian Keuangan, sektor utama yang menerima restitusi adalah industri sawit sebesar Rp 3,6 triliun, industri logam dasar sebesar Rp 2,2 triliun, pertambangan sebesar Rp 2 triliun, industri kerta Rp 1,4 triliun, dan industri kendaraan Rp 1,3 triliun (www.tirto.id).

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris memiliki tugas mengoperasikan pengawasan dan memberikan nasehat kepada dewan direksi, dan juga menjamin terlaksananya strategi perusahaan serta mengawasi manajemen dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas di dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Leverage (hutang) adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (Munawir, 2011).

Menurut Mulyani (2014) *capital intensity ratio* merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang

yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Kasmir (2014) mengatakan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset perusahaan. Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen dengan tujuan untuk mengawasi tentang organisasi dalam perusahaan tersebut dan menjadi penengah apabila terjadi konflik antara komisaris dalam dengan pihak pemegang saham. Menurut Suyanto (2012) dalam Meilinda (2013), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, maka diprediksi tingkat pajak efektif perusahaan sesuai dengan semestinya.

Penelitian ini merupakan penelitian dari sebelumnya yang dilakukan oleh Eralsyah (2019). Perbedaan penelitian ini dengan replikasi adalah populasi dalam penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yang terdaftar di BEI dengan periode 2015-2017 sedangkan penelitian ini periode 2017-2019. Tahun yang diteliti adalah periode 2017 sampai tahun 2019 untuk pengkinian data penelitian. Penulis menambah variabel komisaris independen. Dipilihnya variabel komisaris independen, yang dimana komisaris independen berasal dari luar perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara transparan kepada para stakeholder tanpa terpengaruh oleh tindakan manajemen. Oleh karena itu apabila jumlah komisaris independen yang terdapat pada dewan komisaris semakin besar, maka semakin

baik peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Leverage, Capital Intensity Ratio, Profitabilitas dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
2. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
3. Apakah Capital Intensity Ratio berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
5. Apakah Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasnya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup peneliti adalah untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris, Leverage, Capital Intensity Ratio, Profitabilitas dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh Dewan Komisaris terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.

2. Membuktikan secara empiris pengaruh Leverage terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh Capital Intensity Ratio terhadap manajemen yang terdaftar di BEI.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen pajak yang terdaftar di BEI.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Leverage, Capital Intensity Ratio, Profitabilitas dan Komisaris Independen terhadap manajemen pajak.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen pajak oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi penelitian ini diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variable-variabel penelitian (Variabel Independen dan Variabel Dependen) dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.